

**KAJIAN HUKUM TERKAIT:
PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN JAMINAN
SESUAI UU PPSK NOMOR 4 TAHUN 2023**



Disusun Oleh :

Ilham Agung Pangestu - 2306223660

Mata Kuliah :

Pengantar Hukum Bisnis B

**FAKULTAS PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
UNIVERSITAS INDONESIA
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis dengan judul “KAJIAN HUKUM TERKAIT: PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DAN JAMINAN SESUAI UU PPSK NOMOR 4 TAHUN 2023”. Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sholallahu'alaihi wassalam yang syafa'atnya kita nantikan kelak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rianto dan teman-teman atas dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, kami kami mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan dan kesalahan dari makalah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 27 Maret 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Landasan Teori.....	3
BAB II ISI.....	5
2.1 Penyelesaian Transaksi Efek.....	5
2.2 Penjaminan Transaksi Efek	6
BAB III PENUTUP.....	9
3.1 Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan hukum yang muncul seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modal di Indonesia tidak dapat diabaikan. Pasar modal telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian global, dengan menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam perdagangan efek. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam hal platform perdagangan elektronik dan sistem jaringan yang canggih, timbul berbagai kompleksitas baru. Perkembangan ini menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang komprehensif untuk mengatasi potensi konflik dan ketidakpastian hukum yang mungkin timbul. Sejalan dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Nomor 4 Tahun 2023.

UU PPSK Nomor 4 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi penyelesaian transaksi efek di pasar modal Indonesia. Regulasi ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi para pelaku pasar modal, termasuk investor, pialang, dan lembaga keuangan lainnya. Melalui UU tersebut, diharapkan bahwa transaksi efek dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan transparan, sehingga meminimalkan risiko serta meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap pasar modal.

Dalam konteks ini, penelitian hukum yang membahas penyelesaian transaksi efek dan jaminan sesuai dengan UU PPSK Nomor 4 Tahun 2023 menjadi sangat relevan. Pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum ini akan membantu memastikan keberlangsungan pasar modal yang sehat dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kajian hukum tentang implementasi dan dampak UU PPSK ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum penyelesaian transaksi efek yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Nomor 4 Tahun 2023?
2. Apa saja mekanisme penyelesaian transaksi efek yang diatur dalam UU PPSK tersebut, dan bagaimana penerapannya dalam praktik perdagangan efek di pasar modal Indonesia?
3. Bagaimana jaminan yang diberikan kepada para pelaku pasar modal, termasuk investor, pialang, dan lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan UU PPSK Nomor 4 Tahun 2023?
4. Apa dampak implementasi UU PPSK terhadap efisiensi, transparansi, dan kepercayaan pelaku pasar modal terhadap pasar modal Indonesia?
5. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi UU PPSK dalam penyelesaian transaksi efek, dan bagaimana upaya mengatasinya?

1.3 Tujuan

Maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah dituliskan sebelumnya, berikut adalah tujuan dari penulisan makalah ini:

1. Menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang mengatur penyelesaian transaksi efek dan jaminan bagi pelaku pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Nomor 4 Tahun 2023.
2. Menjelaskan mekanisme konkret yang diatur dalam UU PPSK tersebut terkait dengan penyelesaian transaksi efek, serta menggambarkan penerapannya dalam praktik perdagangan efek di pasar modal Indonesia.
3. Menyelidiki jaminan yang diberikan kepada para pelaku pasar modal seperti investor, pialang, dan lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan UU PPSK Nomor 4 Tahun 2023.

4. Menilai dampak implementasi UU PPSK terhadap efisiensi, transparansi, dan kepercayaan pelaku pasar modal terhadap pasar modal Indonesia.
5. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi UU PPSK dalam penyelesaian transaksi efek, serta menyusun rekomendasi atau solusi untuk mengatasinya.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Undang-Undang PPSK No. 4 Tahun 2023

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 adalah UU yang mengatur mengenai sektor keuangan terbaru untuk saat ini. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut memuat peraturan terkait dengan keuangan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan:

- Perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam;
- Perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi;
- Sistem keuangan yang makin maju; serta
- Upaya memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat.

1.4.2 Definisi Transaksi Efek

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, transaksi efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek.

Transaksi Efek dapat dilakukan oleh setiap Pihak secara langsung atau melalui penjamin emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, manajer investasi, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.4.3 Definisi Jaminan Dalam Transaksi Efek

Secara umum, jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh penerima dana (debitur) kepada pemberi dana (kreditur) supaya kreditur dapat merasa yakin bahwa debitur akan dapat menunaikan kewajibannya dan memenuhi hak sang kreditur sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal transaksi efek maka pihak kreditur adalah seseorang yang akan membeli efek tersebut, seseorang yang akan membeli efek akan memberikan sejumlah uang kepada pemilik efek, namun pembeli efek atau kreditur tersebut pasti akan meminta jaminan atas transaksi tersebut.

Sehingga dibentuklah Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (LKPEI), sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang PPSK Pasal 22 ayat 1 yang mengubah Pasal 1 ayat 1 pada UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sehingga berbunyi, Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

BAB II

ISI

2.1 Penyelesaian Transaksi Efek

UU No. 4 Tahun 2023 Tentang PPSK Pasal 22 ayat 1 yang mengubah Pasal 55 pada UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa,

- i. Penyelesaian Transaksi Efek dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Efek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Penyelesaian Transaksi Efek oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat berupa serah terima Efek, dana pengganti, atau aset pengganti lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Maka simpelnya transaksi efek selesai ketika transaksi telah dilaporkan pada otoritas pasar modal dan lembaga kliring dan penjaminan untuk dicatat, lalu pembeli telah menerima efek dan penjual telah menerima pembayaran. Pada titik ini, kepemilikan efek resmi beralih dari penjual kepada pembeli, dan transaksi dianggap sah secara hukum.

Selain mekanisme penyelesaian transaksi efek tersebut, UU PPSK No. 4 Tahun 2023 juga mengatur mengenai kerangka hukum dalam penyelesaian transaksi efek, diantaranya adalah:

a) Pengaturan Umum

UU PPSK memberikan pengaturan umum mengenai proses penyelesaian transaksi efek, termasuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku pasar modal dalam melakukan penyelesaian transaksi.

b) Peran dan Kewenangan Otoritas Pasar Modal

UU PPSK menetapkan peran dan kewenangan otoritas pasar modal, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di Indonesia, dalam mengatur dan mengawasi penyelesaian transaksi efek. Otoritas pasar modal bertugas untuk

memastikan bahwa proses penyelesaian transaksi efek dilaksanakan dengan lancar, aman, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

c) Mekanisme Kliring dan Penyelesaian

UU PPSK mengatur mekanisme kliring dan penyelesaian transaksi efek sebagai bagian integral dari proses perdagangan efek. Lembaga kliring, seperti Lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian transaksi efek dengan memvalidasi transaksi, menetapkan hak dan kewajiban, serta menjamin kelancaran penyelesaian transaksi.

d) Perlindungan Investor

UU PPSK mengatur mekanisme kliring dan penyelesaian transaksi efek sebagai bagian integral dari proses perdagangan efek. Lembaga kliring, seperti Lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian transaksi efek dengan memvalidasi transaksi, menetapkan hak dan kewajiban, serta menjamin kelancaran penyelesaian transaksi.

e) Sanksi dan Penegakan Hukum

UU PPSK juga menetapkan sanksi dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelesaian transaksi efek. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan menjaga integritas pasar modal Indonesia.

2.2 Penjaminan Transaksi Efek

Sebagaimana sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang PPSK Pasal 22 ayat 1 yang mengubah Pasal 1 ayat 1 pada UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sehingga berbunyi, Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar. Maka Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia (LKPEI) adalah lembaga penjamin utama transaksi efek yang bergerak dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjaminan transaksi efek mengacu pada berbagai mekanisme atau perlindungan yang diberikan kepada para pelaku pasar modal untuk meminimalkan risiko dan memberikan kepastian terhadap transaksi yang dilakukan. Berikut adalah penjelasan mengenai penjaminan transaksi efek:

a) Perlindungan Keamanan Transaksi

Penjaminan transaksi efek mencakup perlindungan terhadap keamanan transaksi dari risiko penipuan, manipulasi pasar, atau kegiatan ilegal lainnya. Hal ini termasuk pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan dan melanggar hukum dalam perdagangan efek.

b) Jaminan Pelaksanaan Transaksi

Salah satu aspek penting dari penjaminan transaksi efek adalah jaminan bahwa transaksi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ini melibatkan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal, serta ketersediaan dana dan efek yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi dengan lancar.

c) Perlindungan Investor

Penjaminan transaksi efek juga mencakup perlindungan terhadap investor. Ini termasuk pengungkapan informasi yang wajar dan transparan, akses ke mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap praktek bisnis yang tidak etis atau ilegal yang dapat merugikan investor.

d) Jaminan Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk menjual atau membeli efek dengan harga yang wajar dan dalam jumlah yang diinginkan tanpa menimbulkan gangguan besar pada harga pasar. Penjaminan likuiditas melibatkan keberadaan pasar yang aktif dan beragam, serta kebijakan yang mendukung likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan investor.

e) Jaminan Keamanan dan Kepastian Hukum

UU PPSK menetapkan aturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pasar modal untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi efek. Hal ini mencakup pengaturan mengenai tata cara transaksi, pengungkapan informasi yang wajar, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

f) Pengawasan dan Regulasi

UU PPSK memberikan wewenang kepada otoritas pasar modal, seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di Indonesia, untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal. Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, otoritas pasar modal bertugas untuk memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan efisien, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

g) Perlindungan terhadap Pialang dan Lembaga Keuangan

UU PPSK juga memberikan perlindungan terhadap pialang dan lembaga keuangan yang terlibat dalam perdagangan efek. Hal ini mencakup pengaturan mengenai kewajiban pialang dalam menjalankan fungsi sebagai perantara dalam transaksi efek, serta ketentuan-ketentuan terkait dengan kegiatan operasional lembaga keuangan dalam pasar modal.

Dengan demikian, UU PPSK Nomor 4 Tahun 2023 memberikan jaminan yang kuat bagi para pelaku pasar modal, termasuk investor, pialang, dan lembaga keuangan, untuk melakukan aktivitas mereka dengan aman, transparan, dan berkeadilan dalam pasar modal Indonesia. Jaminan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan integritas pasar modal serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Maka berdasarkan analisis yang telah dicantumkan sebelumnya pada makalah ini, dapat disimpulkan bahwa UU PPSK No. 4 Tahun 2023 sangat berpengaruh besar pada bidang transaksi efek yang ada di Indonesia, hal-hal yang mengatur penyelesaian bahkan penjaminan pun disebutkan dalam UU tersebut. Berikut adalah beberapa kesimpulan dampak yang ada akibat implementasi UU PPSK No. 4 Tahun 2023:

a) Efisiensi

- UU PPSK memperkuat infrastruktur pasar modal Indonesia dengan mengatur prosedur dan mekanisme yang lebih efisien dalam penyelesaian transaksi efek.
- Adopsi teknologi informasi dan sistem elektronik yang lebih canggih dalam proses perdagangan dan penyelesaian transaksi dapat meningkatkan efisiensi operasional pasar modal.
- Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan tertib, proses penyelesaian transaksi efek dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat likuiditas pasar dan mengurangi risiko transaksi.

b) Transparansi

- Implementasi UU PPSK memperkuat tuntutan akan transparansi informasi di pasar modal, yang memberikan akses yang lebih luas kepada para investor terhadap informasi yang relevan mengenai emiten dan efek yang diperdagangkan.
- Kewajiban pengungkapan informasi yang lebih ketat bagi perusahaan publik, serta adanya standar akuntansi yang lebih baik, dapat meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi para pelaku pasar modal.
- Transparansi yang lebih baik membantu mengurangi asimetri informasi antara pelaku pasar modal, sehingga meningkatkan kepercayaan dan efisiensi pasar.

c) Kepercayaan

- Implementasi UU PPSK yang efektif memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar modal bahwa pasar modal Indonesia diatur dengan baik dan memiliki lingkungan yang stabil dan terpercaya.
- Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para investor dan konsistensi dalam penegakan regulasi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal sebagai tempat untuk berinvestasi.
- Penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar modal terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, implementasi UU PPSK Nomor 4 Tahun 2023 memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional, tingkat transparansi, dan tingkat kepercayaan pelaku pasar modal terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pertumbuhan dan perkembangan pasar modal serta meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

Lalu berikut adalah kesimpulan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) tersebut:

a) Kesadaran dan Kepatuhan

Tantangan utama adalah kesadaran dan kepatuhan para pelaku pasar modal terhadap ketentuan UU PPSK. Beberapa pihak mungkin tidak sepenuhnya memahami atau tidak mematuhi aturan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut.

- Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai UU PPSK melalui penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi kepada pelaku pasar modal serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses.

b) Infrastruktur dan Teknologi

Implementasi UU PPSK memerlukan infrastruktur dan teknologi yang mumpuni untuk mendukung proses penyelesaian transaksi efek yang efisien dan akurat.

- Investasi dalam pengembangan infrastruktur pasar modal, termasuk sistem kliring dan penyelesaian yang canggih, serta adopsi teknologi informasi yang mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem.

c) Penegakan Hukum

Tantangan lain adalah penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran terhadap UU PPSK. Pelanggaran yang tidak ditindak secara tegas dapat mengurangi efektivitas dari implementasi undang-undang tersebut.

- Penguatan lembaga pengawas pasar modal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk pembentukan tim investigasi dan penindakan yang efektif.

d) Keterbukaan dan Transparansi

Upaya untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pasar modal dapat menghadapi tantangan, terutama dalam hal kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengungkapan informasi.

- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pengungkapan informasi oleh perusahaan, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar transparansi yang tinggi.

e) Ketidakpastian Regulasi

Perubahan kebijakan dan regulasi pasar modal yang seringkali dapat menyebabkan ketidakpastian bagi para pelaku pasar modal dan mempersulit implementasi UU PPSK.

- Keterlibatan aktif dari pemerintah dan otoritas pasar modal dalam dialog dengan para pelaku pasar modal untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka, serta mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar.

Maka dengan hasil kesimpulan analisis ini dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan ekosistem transaksi efek yang sehat dan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan kita memerlukan kerjasama dari banyak pihak, bagaimana pun transaksi

efek adalah transaksi tingkat *multi-regional* sesuai dengan perkembangan globalisasi yang semakin terdesentralisasi, maka integritas dan penjaminan keamanan dalam penyelesaian proses transaksi efek akan sangat penting dan dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Database Peraturan Negara Republik Indonesia (2023). *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.
- Paralegal (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023*. Jakarta: Paralegal.id. Diakses dari: <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/>.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (2023). *UU Nomor 4 Tahun 2023*. Jakarta: JDIH. Diakses dari: <https://jdi.h.maritim.go.id/uu-42023-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan>
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.04/2017 TENTANG TRANSAKSI EFEK*. Jakarta: OJK. Diakses dari: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/RPOJK%20Transaksi%20Efek%20Permintaan%20tanggapan-november2018.pdf>
- DJKN Kemenkeu (2023). *Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPperdata*. Jakarta: Kementrian Keuangan. Diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPperdata.html>